

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*. Konsep *welfare state* ini adalah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.<sup>1</sup>

Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah (dari pusat hingga daerah) membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat dan saling ketergantungan. Terdapat dua model dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Idealnya, proses pembuatan kebijakan merupakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga kebijakan yang diputuskan tidak bersifat satu arah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 73.

<sup>2</sup> Soenarko, *Kebijaksanaan Pemerintah*, (Yogyakarta: Aditya Cipta Media, 2002), 84.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, utamanya pada sektor ekonomi. Karena perekonomian adalah salah satu indikator mutlak dapat dikatakannya suatu negara tersebut maju atau berkembang.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonominya. Hal ini menjadikan Indonesia termasuk kedalam jajaran salah satu negara yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun. Terbukti. Sektor perekonomian di Indonesia saat ini tercatat belum kembali normal. Para ekonom memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2021 masih akan berada pada fase resesi. Artinya, pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut masih akan tercatat negatif. Disamping itu, ekonom senior Narasi Institute, Fadhil Hasan juga memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal ke-1 2021 masih akan tercatat negatif. “Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih negatif, yakni antara -1,5% sampai -0,5%.” ujarnya.<sup>3</sup> Salah satu sebab yang tidak bisa dipungkiri bahwasannya pandemi *covid-19* yang melanda dunia saat ini dalam jangka kurang lebih dua tahun sangat berdampak pada banyak sektor industri, bukan hanya industri besar yang terdampak, namun juga industri skala menengah, mikro dan kecil. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo. Menyatakan dukungan kepada pihaknya untuk melibatkan para Pedagang Kaki Lima dan pedagang kecil lainnya dalam upaya menggerakkan ekonomi nasional. “Dengan melibatkan pedagang-pedagang kecil dan Pedagang Kaki Lima, serta membeli produk-produk mereka, maka ini membantu Usaha Mikro Kecil. Terlebih, Lembaga Pengelola

---

<sup>3</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210504/9/1390108/besok-bps-umumkan-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-i2021-ini-proyeksi-ekonom. Diakses 10 Juni 2021, pukul 22.15 WIB.>

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dimana tugas dan perannya sangat diperlukan dalam meningkatkan perekonomian nasional.” kata Supomo, dalam acara Berkah Ramadhan Bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.<sup>4</sup>

Pedagang Kaki Lima yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

*“Usaha kecil (termasuk Pedagang Kaki Lima) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha dimaksud dalam undang-undang. Bahkan Pedagang Kaki Lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan”.*<sup>5</sup>

Banyaknya pedagang-pedagang kecil seperti Pedagang Kaki Lima di seluruh daerah di belahan Negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi hal yang sangat familiar bagi kita apabila sedang berkunjung ke suatu tempat. Fenomena Pedagang Kaki Lima ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia saja, di berbagai penjuru dunia seperti Eropa dan Amerika pun sering ditemui di emperan toko dan keramaian tempat-tempat publik. Pedagang Kaki Lima menjadi profesi yang cukup banyak dipilih oleh mayoritas kalangan masyarakat menengah kebawah. Karena profesi tersebut hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko serta ditambah minimnya lapangan pekerjaan bagi lulusan yang hanya bermodalkan ijazah SD, SMP. Sehingga berwirausaha dan menjadi Pedagang Kaki Lima merupakan pilihan yang opsional.<sup>6</sup> Selain tanpa memperhatikan persyaratan khusus seperti ijazah, atau tingginya tingkat pendidikan, kemudahan berdagang yang dilakukan Pedagang Kaki

<sup>4</sup> <https://www.suara.com/bisnis/2021/05/05/073457/gerakkan-ekonomi-nasional-lpdb-libatkan-pkl-dan-pedagang-kecil?page=all>. Diakses 20 Juni, pukul 15.50 WIB.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Usaha Kecil.

<sup>6</sup> Gilang Permadi, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), 1.



Lima juga merupakan salahsatu faktor penyebab banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Majalengka.

Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berada di beberapa titik fasilitas publik Kabupaten Majalengka sangat marak dijumpai, bahkan dengan keberadaan para Pedagang Kaki Lima tersebut sangat memudahkan para pengunjung membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, seperti beraneka ragam makanan maupun minuman. Di lain sisi, tak sedikit dari mereka (Pedagang Kaki Lima) yang tidak menjunjung tinggi norma ketertiban umum, diantaranya dengan berjualan di tempat yang seharusnya digunakan bagi para pejalan kaki (trotoar), di bahu jalan raya yang kerap sekali mengakibatkan kemacetan. Maka dalam hal tersebut, jelas melanggar aturan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Sebelum pemerintah merenovasi alun-alun yang menjadi salahsatu faktor yang melatarbelakangi direlokasikannya Pedagang Kaki Lima, kawasan tersebut memang merupakan salahsatu tempat favorit bagi para Pedagang Kaki Lima untuk menjajakan dagangannya karena tempat yang strategis dan berada di pusat keramaian. Berbagai macam produk dagangan seperti aksesoris, mainan anak-anak, pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya menempati sisi jalan, trotoar, bahkan ada yang berjualan di dalam kawasan alun-alun. Akibat yang ditimbulkan sering menyebabkan kemacetan, serta rasa ketidaknyamanan pengunjung yang datang. Memperhatikan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil sikap berupa tindakan penertiban yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Pedagang Kaki Lima demi bisa mengatasi permasalahan tersebut. Faktor lain yang melatarbelakangi perelokasian yaitu karena adanya rencana revitalisasi sejumlah ruang publik di beberapa wilayah Kabupaten Majalengka, salahsatunya pada Alun-Alun

Majalengka. Secara otomatisasi para pedagang terkena imbasnya, sehingga mau tidak mau memindahkan lapak dagangannya menempati tempat yang sudah disiapkan di beberapa titik oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Namun sampai saat ini masih dalam proses penataan dan pemberdayaan pasca penertiban sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang relokasi. Sebanyak 230 Pedagang Kaki Lima yang rencananya akan direlokasikan ke tiga tempat baru, yaitu sebelah timur gedung dewan, Pasar Lawas, dan dekat Pujasera.

Keputusan pemerintah dalam proses merelokasi para Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun Majalengka mendapat respon negatif oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Aspek 5), mereka merasa dirugikan atas keputusan pemerintah yang dirasa tidak adil untuk mereka. Menurut Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Abdul Ghani mengatakan, bahwa pemindahan tersebut bukan keputusan sepihak. Namun, atas aspirasi para pedagang yang dihimpun lewat rapat-rapat dengan pengurus/paguyuban pedagang alun-alun.<sup>7</sup>

Kebijakan tersebut telah dibuat dan harus dijalankan oleh sasaran kebijakan, yakni para Pedagang Kaki Lima. Meskipun sampai saat ini masih dalam upaya penertiban dan penataan pasca penertiban sebagai upaya awal perelokasian, sarana prasarana di tempat perelokasian yang direkomendasikan belum sesuai dengan apa yang diharapkan sasaran kebijakan.. Menurut salah satu Pedagang Kaki Lima, Tirah “Listrik juga belum ada sekarang terpaksa listrik minta ke warga harganya jauh lebih mahal,” di alun-alun, menurut Tirah untuk pembayaran listrik perhari hanya sebesar Rp.3.000. sedangkan di Pasar Lawas tarif listrik tidak terukur. “Katanya PLN belum bersedia memberikan sambungan listrik, alasannya tidak ada tempat untuk menyambungkannya, kalau di alun-alun kan ada, kami bayar kepada orang yang memiliki sambungan listrik, bayarnya juga murah.” Ucap Tirah. Persoalan berupa keluhan banyak diekspresikan para pedagang yang menyayangkan upaya perelokasian

---

<sup>7</sup> <https://m.kumparan.com/amp/ciremaiday/langgar-perda-pkl-alun-alun-majalengka-dipindahkan-ke-pasar-lawas-1rh6APAhho>. Diakses 4 November 2021, pukul 07.30.

tersebut. “Kami tidak mempermasalahkan mau dipindahkan kemana, namun kami berharap lokasi baru itu ditata terlebih dahulu supaya layak untuk dipakai berjualan.” Ungkap salah seorang pedagang yang diwawancarai oleh wartawan dari media Kumparan.<sup>8</sup> Persoalan tersebut menjadi daya tarik penulis tersendiri untuk mengulas dari perspektif kaidah-kaidah Islam dalam menyikapi persoalan perelokasian yang masih dalam tahap penataan ini.

Kebersihan merupakan bagian dari iman, ciri-ciri orang yang beriman salah satunya dengan mengaplikasikan diri dengan cara menjaga lingkungannya tetap bersih. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, fasilitas publik merupakan kewajiban kita semua. Sebagaimana yang tertuang dalam hadits berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرْمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَنَظَّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ  
(رواه الترمذي)

Artinya : *Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan. Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena ini bersihkanlah tempat-tempatmu.*<sup>9</sup> (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hadits diatas, dijelaskan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang bersih juga suci serta menjaga kebersihan lingkungannya. Karena menjaga kebersihan merupakan kewajiban bagi semua orang, termasuk pemerintah dan Pedagang Kaki Lima. Maka dalam hal ini, pemerintah membuat suatu kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah serta upaya demi terciptanya lingkungan yang tertata rapih dan bersih.

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan publik dimana pelaksanaan tersebut sering tidak sesuai dengan yang diharapkan.

<sup>8</sup> <https://m.kumparan.com/amp/ciremaidtoday/langgar-perda-pkl-alun-alun-majalengka-dipindahkan-ke-pasar-lawas-1rh6APAhho>. Diakses 21 Juni 2021, pukul 10.48.

<sup>9</sup> <https://mediabelajarpais.blogspot.com/2012/06/hadits-tentang-kebersihan.html>. Diakses 21 Juni 2021, pukul 11.00.



Sehingga bisa menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Sebagaimana dikutip Nur Fatmawati dalam skripsinya, Van Meter dan Van Horn mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>10</sup>

Dalam mengimplementasikan kebijakannya, pemerintah selaku pembuat kebijakan persoalan Pedagang Kaki Lima mendasari dengan pemikiran yang rasional dan proporsional, logikanya pemerintah harus berupaya mencari *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, serta dapat memberdayakan Pedagang Kaki Lima untuk menopang ekonomi daerah atas kebijakan tersebut. Tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui relokasi tersebut untuk formalisasi sektor informal, artinya dengan ditempatkannya lahan berjualan yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah, maka dikatakan telah legal menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari objek bahasan utana. Pertanyaan penelitian

---

<sup>10</sup> Nur Fatmawati, "Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta". *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013).

menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah wisata religi dan pengembangan ekonomi lokal.

#### b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian adalah masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menolak untuk direlokasikan ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, namun tetap bersikeras untuk kembali berjualan ditempat semula.

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terhadap Perlokasian Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Alun-Alun Majalengka).

### 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka?
2. Bagaimana tempat yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah, dan dampak implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka?



3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mengenai kebijakan relokasi pedagang kaki lima pada Alun-Alun Majalengka.
- b. Untuk mengetahui tempat yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah, dan dampak implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka.
- c. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat, diantaranya:

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang sesuai dengan

aturan yang berlaku, baik dalam Peraturan Daerah maupun Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta informasi bagi masyarakat umum tentang adanya kebijakan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima, serta dapat menjembatani permasalahan yang ada.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai bentuk perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Diantaranya adalah Skripsi yang ditulis oleh Nur Fatnawati yang berjudul “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta.” Dalam penelitian ini penulis menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pedagang Kaki Lima, dampak yang diakibatkan dari perelokasian Pedagang Kaki Lima sebelum dan sesudah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris. Lokasi penelitian ini berada di Kota Surakarta.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Fatnawati, “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta”. *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013).

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Implementasi Peraturan Daerah yang mengatur Pedagang Kaki Lima dari sudut pandang hukum dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, hingga dapat hasil penelitian yang diinginkan. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Majalengka, khususnya pada Alun-Alun Majalengka dan tiga tempat perelokasian.

Skripsi yang ditulis oleh Zulkardi yang berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota).” Dalam penelitian ini penulis menganalisa kebijakan pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima, dan peluang dan tantangan pemerintah dalam menertibkan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* (sampel aksidental), yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dijumpai, atau kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, dan orang tersebut cocok dijadikan sebagai sampel. Lokasi pengambilan sampel ini berada di Kota Banda Aceh, khususnya di pasar Peunanyong.<sup>12</sup>

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai kebijakan pemerintah terhadap relokasi Pedagang Kaki Lima dalam mewujudkan tatanan kota yang bersih dan rapih berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Dwiko Octorico Hasudungan yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.” Dalam penelitian ini, penulis menganalisa proses perelokasian Pedagang Kaki Lima, serta tanggapan yang didapat dari para Pedagang Kaki Lima yang menuai ketidaksetujuan direkokasikannya

---

<sup>12</sup> Zulkardi, “Penertian Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota”. *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).



tempat berjualan mereka. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menekankan penggunaan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan datau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Selain itu dilakukan juga penelitian lapangan guna mendukung data kepustakaan pada relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terhadap penegasan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima dalam menertibkan para pedagang dari tempat yang berada di fasilitas publik (alun-alun) ke tempat yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah melalui kebijakannya.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Darma Suryadi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh.” Dalam penelitian ini, penulis menganalisa implementasi dari kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Meulaboh. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan penertiban di lapangan sering sekali mendapat berbagai kendala, baik yang muncul dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, lingkungan masyarakat dan Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Fakta bahwa alasan ekonomis yang membuat para Pedagang Kaki Lima tetap bertahan untuk berjualan di pinggir jalan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dwiko Octorico Hasudungan, “Analisis Hukum terhadap Relokasi PKL di Kota Medan”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020).

<sup>14</sup> Eka Darma Suryadi, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh”, *Skripsi*, (Meulaboh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2013).

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap perlunya membuat sanksi tegas sebagai hukuman terhadap para Pedagang Kaki Lima sebagai efek jera yang tetap melakukan aktifitasnya walaupun telah mendapat peringatan berupa larangan dari pemerintah, serta solusi bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut dengan tepat dan bijak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan khususnya para pedagang kaki lima.

Jurnal yang ditulis oleh Mochamad Aringga Prasetya yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.” Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses relokasi Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dengan tahapan relokasi yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 yang dimulai dari tahap pendataan dengan dua kali survei dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima, penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, sampai peremajaan lokasi Pedagang Kaki Lima. Pemerintah juga mempunyai kendala dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima, karena terbatasnya jalan yang ada serta *mindset* para pedagang yang masih nyaman berjualan di bahu jalan karena tidak ada uang sewa tempat.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas ketidaksesuaian proses relokasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 berupa fasilitas, seperti ketersediaan air, listrik, dll yang terjadi pada kawasan Pasar Lawas.

---

<sup>15</sup> Mochammad Aringga Prasetya, “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, *JKMP*, 4,2 (2016): 142-146.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola antar hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.<sup>16</sup> Kerangka berfikir dibuat sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian.

Pedagang Kaki Lima dikenal sebagai kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan aktifitas usahanya menggunakan fasilitas-fasilitas publik, seperti emperan toko, bahu jalan, trotoar, alun-alun, dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima bukan berarti kegiatan usaha dagang yang dilakukan oleh orang yang berkaki lima, melainkan pengertian tersebut lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda dan Inggris). Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, Pedagang Kaki Lima juga berjualan di emperan toko.<sup>17</sup> Pendapat lain juga mengatakan bahwa istilah kaki lima berasal dari zaman Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan masa Kolonial Belanda, yaitu kata “*five feet*” yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.<sup>18</sup>

Keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam menjajakan usahanya di area yang dilarang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, seperti di Alun-Alun Majalengka tampak dilematis, sebab mengganggu ketertiban umum. Disatu sisi, tempat perelokasian yang direkomendasikan oleh pemerintah belum sesuai menurut para Pedagang Kaki Lima, dan

<sup>16</sup> Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 184.

<sup>17</sup> Evers HD dan Rudiger Korff, *Urbanisasi Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 234.

<sup>18</sup> Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, (ITB: Program Pasca Sarjana, 2000), 29.



proses perelokasian masih dalam upaya penataan. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat bijak dalam mengambil kebijakan dan juga menegakkan peraturan dengan memperhatikan sebab akibat bagi sasaran kebijakan, karena kehadiran Pedagang Kaki Lima juga dapat memberikan dampak positif terutama terhadap perekonomian daerah.

Dampak merupakan hasil dari segala perbuatan yang sudah atau sedang terlaksana. Dampak terbagi menjadi dua jenis, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari upaya perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka diantaranya, terciptanya tata ruang publik yang rapih dan bersih, serta bebas dari kemacetan. Sedangkan, dampak negatif dari upaya perelokasian tersebut diantaranya, pendapatan ekonomi para pedagang yang berkurang sehingga menimbulkan aksi protes para pedagang.

Berikut Adalah Gambaran Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Ini:



**Bagan 1.1 Kerangka Berfikir**

## F. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, metode dan tujuan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

### 1. Lokasi Penelitian

Objek lokasi penelitian ini adalah para Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka yang direlokasikan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan pada suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>19</sup>

### 3. Metode dan Tujuan Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>20</sup>

Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Bangkalan: UTM Press, 2013), 3.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### 4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.<sup>21</sup>

#### 5. Sumber Data

##### a. Data

Menurut Webster's dalam *New World Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti).

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>22</sup>

Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari dinas terkait, Pedagang Kaki Lima, dan masyarakat sekitar Alun-Alun Majalengka.

<sup>21</sup> Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.



## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 6. Teknik Penelitian Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, mengutip dari bahan-bahan dari buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Studi Lapangan

##### 1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, penulis

melakukan observasi dengan *survey* lokasi penelitian yaitu pada Alun-Alun Majalengka dan ketiga tempat perelokasian melalui wawancara langsung dengan para Pedagang Kaki Lima agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan dinas atau instansi terkait, pedagang kaki lima, dan masyarakat sekitar Alun-Alun Majalengka, agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

## 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan data dari dinas atau instansi terkait serta dokumen lain Pedagang Kaki Lima, maupun dari pihak pengelola Alun-Alun Majalengka yang relevan dengan kepentingan penelitian.

## 7. Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung

makna, dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.<sup>23</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
  - a. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
- c. Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakuratan data, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).<sup>24</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan kedalam beberapa BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 3.

<sup>24</sup> Novita Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Rovega Indonesia," *Skripsi*, (Cirebon: Fakultas Syariah, IAIN Cirebon, 2019), 10-11.



## BAB I Pendahuluan

Berisikan informasi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Teori

Berisikan teori-teori yang akan dibahas meliputi penerapan atau Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## BAB III Tinjauan Objek Penelitian

Berisikan profil lembaga terkait, berupa sejarah, tugas pokok fungsi, dan strategi mengenai penataan dan pemberdayaan sebagai upaya perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka.

## BAB IV Hasil Penelitian

Berisikan analisis-analisis dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan data-data yang diperoleh yang terkait dengan penelitian

## BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

